

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang memiliki tingkat ketaatan hukum yang baik dan tinggi dapat menciptakan negara kesejahteraan. Dalam arti seluruh warga masyarakatnya merasa aman, damai, sejahtera, adil, dan tenteram tanpa adanya ketimpangan dalam menjalani kehidupan. Adil merupakan suatu sifat dasar dalam mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, damai, sentosa, dan sejahtera, yaitu masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa adanya ketimpangan antara satu sama lain. Kesejahteraan akan dapat dicapai apabila keadilan terlaksana dengan baik dan benar, sesuai dengan proporsinya. Dengan begitu, maka tercapailah kemakmuran, kesentosaan dan keamanan bagi warga negaranya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran untuk menjalani kehidupan keseharusannya (Hidayati, 2010).

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945), karenanya hukum menjadi bagian penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tujuan hukum itu sendiri, yang menjamin kepastian perlakuan hukum dan keadilan yang diterima masyarakat. Sebagai negara yang heterogen, seharusnya Indonesia dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh golongan, suku, ras, dan agama. Akan tetapi, keadilan yang dimaksud tersebut belumlah tercapai sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak terjadi ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan, lebih khusus pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku. Contohnya seperti pelanggaran terhadap HAM dan budaya korupsi yang sedang

merajalela. Ada banyak TKI yang mendapatkan perlakuan kurang baik, bahkan bisa dikatakan tidak baik seperti pelecehan seksual, tidak mendapatkan hak yang diakui undang-undang (izin cuti dan menerima gaji), pembantaian atau pembunuhan beruntun yang akhir-akhir ini terjadi, pengusuran terhadap warga miskin, tidak terealisasinya santunan dan pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar oleh negara, dan sebagainya. Sementara itu korupsi merajalela disemua sektor kehidupan, dilakukan hampir merata, tidak memandang agama, ras, maupun golongan tertentu. Korupsi teraktual yang menjadi sorotan masyarakat salah satunya adalah kasus Bank Century, hal ini sekaligus bukti pelanggaran terhadap hukum. Juga mafia pajak yang menjerat Gayus Tambunan, kriminalisasi penyidik KPK Novel Baswedan, kasus Wisma Atlet yang melibatkan beberapa pentolan salah satu Parpol, dan sebagainya.

Korupsi yang sekaligus pelanggaran hukum tersebut melahirkan kesenjangan sosial, karena uang negara tidak menetes ke rakyat, karena dijarah koruptor. Kesenjangan sosial bisa berkembang menjadi konflik sosial, karena dirinya merasa tidak memperoleh hak yang setara dengan sesamanya. Konflik juga muncul dari perbedaan pola perilaku dalam masyarakat dengan norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Karena itu untuk mencegah konflik tersebut perlu penegakan aturan hukum, keberadaan hukum harus dipaksa, meski awalnya terpaksa, selanjutnya diharapkan masyarakat memahami dan menyadari tujuan hukum untuk menciptakan ketenteraman dan keadilan. Dengan demikian keberadaan hukum sangat penting sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakatnya.

Pendidikan ketaatan hukum ditransformasikan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini merupakan sarana untuk melahirkan generasi muda agar dapat mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyda dkk, 2003:17-18). Konsepsi negara hukum menurut Aristoteles bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik dan bersusila, yang akan melahirkan manusia mampu bersikap adil, sehingga terciptalah negara hukum, karena tujuan negara pada hakekatnya adalah diperlakukannya warga negara berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, terdapat korelasi antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hakekatnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai aturan yang dibuat atas dasar kedaulatan rakyat, sehingga disebut sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum, asas legalitas merupakan asas yang penting, asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan pada undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Sementara itu, gagasan

demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Maka dari itu negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara itu hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Maka dari itu demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum, karena pemerintah yang demokratis memiliki kekuasaan yang terbatas sehingga tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan kesempatan penyalahgunaan diperkecil sebagaimana perumusan yuridis dari prinsip-prinsip negara hukum atau *Rechtsstaat* (Huda, 2005:1-21).

Mata pelajaran PKn memiliki visi, misi, dan tujuan yang mengarah pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai wujud perilaku dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Melalui PKn ini, pendidikan ketaatan hukum merupakan muara sebagai bentuk aktualisasi dari demokrasi. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku tersebut sebagai wujud dari adanya demokrasi dan upaya dalam membentuk masyarakat yang sejahtera.

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Mata pelajaran ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut secara tegas dituangkan dalam visi dan misi PKn sebagai berikut:

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan PKn, yaitu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan handal, sebagai ujung tombak generasi penerus bangsa. Melalui mata pelajaran ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berupa:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut, mata pelajaran PKn diharapkan mampu membantu dan membentuk peserta didik yang handal, berwawasan luas, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, bertanggung jawab, sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku, berwibawa, serta pantas menjadi panutan atau tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa.

Visi, misi, dan tujuan PKn tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum. Karenanya muatan kurikulum PKn semestinya memuat materi untuk membentuk pemahaman dan kesadaran peserta didik akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya adalah paham, sadar, dan taat hukum. Baik dalam lingkup kecil di keluarga, kehidupan sekolah, sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kurikulum PKn memuat materi-materi yang mendukung terlaksananya pendidikan ketaatan hukum, seperti materi tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), serta kemerdekaan mengemukakan pendapat. Materi-materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku, baik dalam lingkup sekolah maupun negara. Dengan begitu, peserta didik akan terbiasa berlatih taat sejak dini, tidak perlu dipaksa atau terpaksa tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Pendidikan ketaatan hukum merupakan bagian dari materi PKn kelas VII SMP dan MTs. PKn yang esensinya mengacu pada visi, misi, dan tujuan untuk

membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila. Materi yang mengacu pada visi dan misi dan tertuang dalam kurikulum tersebut diajarkan oleh guru PKn ketika mengajarkan mata pelajaran PKn. Guru sebagai penyampai materi memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menyampaikan materi dengan baik, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan tercapailah tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Visi, misi, dan tujuan PKn yang materinya dijabarkan dalam kurikulum tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam bahan ajar atau buku ajar. Materi PKn tersebut dituangkan dalam buku ajar PKn. Keberadaan buku ajar sebagai alat bantu dalam proses diharapkan dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa untuk materi PKn, dalam hal ini khususnya materi ketaatan hukum. Selanjutnya diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam diri peserta didik untuk patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sakalipun.

Penyajian materi PKn serta penguangannya dalam buku pelajaran diperkuat dari hasil penelitian Sulistiyono (2011) yang berjudul “Muatan dan Penanaman Kesadaran Berkonstitusi, Studi Kasus Penggunaan Buku PKn Karangan Dadang Sundawa, dkk di SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Tahun 2011” menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesadaran berkonstitusi dilaksanakan dengan mengacu pada buku PKn yang memuat materi-materi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, norma-norma, konstitusi yang berlaku di masyarakat maupun negara. Hal tersebut diperkuat dari hasil penelitian

Wijayanto (2012) yang berjudul “Muatan dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Analisis Isi pada Buku Pendidikan Kewarganegaraan yang Digunakan Kelas VII Karangn Saptono di SMP Negeri 3 Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011” menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan dengan mengacu pada buku PKn, bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn yang juga dilakukan diluar kelas dalam lingkungan sekolah. Sementara itu penelitian Wicaksana (2012) yang berjudul “Muatan Materi dan Pelaksanaan Pendidikan HAM, Analisis Isi Pada Buku Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Karangn Gino yang Digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2012” menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan HAM juga dilaksanakan dengan mengacu pada buku PKn dan dilakukan di luar kelas dalam lingkungan sekolah.

Materi muatan PKn dalam kurikulum, buku ajar, dan penyajiannya oleh guru tersebut diharapkan mampu membentuk perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural. Hal ini selaras dengan keberadaan pelajaran PKn di sekolah sebagai sarana untuk mensosialisasikan pendidikan ketaatan hukum pada peserta didik. Namun demikian perlu disadari bahwa penanaman pendidikan ketaatan hukum tidak hanya menjadi beban mata pelajaran PKn, akan tetapi seluruh mata pelajaran terkait, seperti Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama. Selain itu, penanaman pendidikan ketaatan hukum dapat dilaksanakan dalam jalur pendidikan informal dan nonformal, seperti di lingkungan keluarga. Artinya pendidikan ketaatan hukum bukan saja menjadi beban mata pelajaran dan guru PKn. Namun diakui, sesuai dengan visi

dan misinya, pelajaran dan guru PKn berperan penting dalam pendidikan ketaatan hukum.

Buku ajar merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebagai bahan rujukan guru dan siswa untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Buku ajar sebagai sarana pembelajaran dapat menjadi pegangan siswa dalam menguasai kompetensi yang diharapkan, karena buku ajar disamping sebagai sarana dalam transfer ilmu pengetahuan, juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa. Kualitas buku ajar sangat mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu kualitas buku ajar tidak boleh diabaikan. Meski buku ajar dirancang sesuai dengan kurikulum, namun pada kenyataannya masih ditemukan buku ajar yang materinya tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat kurikulum. Misalnya cerita tentang istri simpanan yang berjudul Bang Maman dari Kali Pasir pada buku LKS kelas 2 SD (Priliawito dan Rimadi, 2012). Banyak pihak yang menilai bahwa kalimat istri simpanan tersebut tidak layak dijadikan sebagai sumber bacaan bagi siswa kelas 2 SD. Kemudian LKS bergambar Miyabi, yaitu foto bintang porno asal Jepang yang terpampang dalam LKS Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Mojokerto, Jawa Timur. Banyak pihak yang menilai bahwa hal tersebut dapat berakibat fatal untuk para siswa, karena dianggap telah melanggar moral (Huda dan Martudji, 2012). Kasus LKS yang tidak kalah heboh dan mengguncangkan masyarakat yaitu keberadaan LKS PKn untuk siswa SMA kelas 1 di Sukabumi Jawa Barat tentang jawaban soal Ideologi Bangsa Indonesia yang seharusnya Pancasila diganti menjadi komunis dalam kunci jawabannya yang

beredar ilegal (Kristanti dan Permadi, 2012). Sementara itu penelitian Rosita (2011) yang berjudul “Analisis Buku Teks Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kelas II Sekolah Dasar (SD)” menyimpulkan bahwa pendekatan penulisan buku teks tidak sesuai dengan pendekatan dalam kurikulum tahun 2006, materi dalam buku teks kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum tahun 2006, dan sistem evaluasi dalam buku teks cenderung pada aspek kognitif saja dan tidak terdapat aspek psikomotorik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Suhadati (2010) dengan judul “Prinsip Konsistensi dan Kecukupan Bahan Ajar Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada Buku Teks Kelas X di SMAN 6 Surakarta”, yang menyimpulkan bahwa buku teks PKn kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga belum sepenuhnya memenuhi prinsip konsistensi dengan indikator yang telah ditentukan pada silabus. Materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional pada buku teks tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kecukupan, karena indikator-indikator yang terdapat pada silabus belum sepenuhnya terdapat pada buku PKn kelas X terbitan Ganeca dan Erlangga. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan pelaksanaannya pada suatu unit pendidikan. Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang muatan materi dan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum, yang dilakukan dengan analisis isi pada buku PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto, dkk serta pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013. Alasan peneliti dalam menggunakan

buku PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk adalah dikarenakan buku tersebut merupakan satu-satunya buku panduan yang digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran PKn di MTs Negeri Surakarta II, sebagai media utama. Sementara itu alasan penelitian ini berlokasi di MTs Negeri Surakarta II yaitu karena tempatnya yang terjangkau dari lokasi peneliti, peneliti pernah melakukan PPL di sekolah tersebut sehingga sudah cukup mengenal lingkungan sekolah dan tidak perlu melakukan adaptasi lagi, kemudian peneliti tertarik dengan kebiasaan, adat, ataupun kedisiplinan di sekolah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku pedoman pembelajaran PKn karangan Sugeng Priyanto, dkk yang digunakan di kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam bentuk pembelajaran PKn di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar penelitian ini terarah dan fokus dalam mengumpulkan data, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku pedoman pembelajaran PKn karangan Sugeng Priyanto, dkk yang digunakan di kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam proses pembelajaran PKn di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan masalah pendidikan yang berkaitan dengan muatan bahan ajar PKn.
 - b. Untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan muatan buku ajar PKn.
 - c. Untuk memaparkan muatan materi buku tentang pendidikan ketaatan hukum yang terkandung dalam buku PKn untuk siswa kelas VII SMP dan MTs.
 - d. Untuk mengetahui sosialisasi tentang pendidikan ketaatan hukum dalam proses pembelajaran PKn di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/ 2013.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi siswa
 - 1) Menambah pengetahuan siswa tentang hukum.
 - 2) Memotivasi siswa untuk memiliki ketaatan hukum dan bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manfaat bagi guru

- 1) Untuk pengembangan materi ketaatan hukum.
- 2) Untuk mendorong ketaatan siswa tentang hukum.
- 3) Menanamkan ketaatan hukum dalam pembelajaran PKn pada siswa.

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Untuk mengembangkan ketaatan hukum khususnya pada siswa Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Untuk memperbaiki pelaksanaan ketaatan hukum pada siswa Sekolah Menengah Pertama.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul, yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi, merupakan sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang dan sebagainya (KBBI, 2008:997). Materi merupakan “segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar dapat menjadi kompeten” (Nasar, 2006:19). Materi dalam hal pembelajaran secara garis besar adalah “pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh guru, dan dipelajari siswa” (Depdiknas, 2003:2). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh guru dan hendak dipelajari dan dikuasai oleh siswa, baik

berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dilarang melalui kegiatan pembelajaran.

2. Muatan dan Pelaksanaan. Muatan adalah isi (KBBI, 2008:1044). Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha, dan sebagainya dalam melaksanakan rancangan, keputusan, maupun sebagainya (KBBI, 2008:861).
3. Pendidikan diartikan sebagai suatu hal perbuatan mendidik, cara mendidik, dan sebagainya (KBBI, 2008:353). Pendidikan adalah “usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental” (Hasbullah, 2001:1). Dalam pengertian sederhana dan umum, makna pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2003:1-2). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Gerungan. 2011). Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

4. Ketaatan Hukum. Taat berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya, sedangkan ketaatan diartikan sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan (KBBI, 2008:1580). Hukum diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, juga sebagai patokan/kaidah/ketentuan mengenai suatu peristiwa tertentu (KBBI, 2008:559). Hukum merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat (Mas, 2004:21-22). Hukum merupakan penyaratan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam, sehingga wajib taat (Sudarsono, 1991:45). Berdasarkan pengertian-pengertian tentang hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan atau tata tertib yang berwujud kumpulan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Jadi ketaatan hukum merupakan tindakan yang patuh, taat, dan setia terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia.